



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MADANI
KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Madani Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA MADANI KECAMATAN WOTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Madani yakni 267,63 Ha (dua ratus enam puluh tujuh koma enam tiga hektare) dengan Batas Desa Madani Kecamatan Wotu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu;
- b. Sebelah Timur : Desa Maramba Kecamatan Wotu;
- c. Sebelah Barat : Desa Lampenai dan Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Lampenai Kecamatan Wotu.

Pasal 4

Batas Desa Madani sebelah utara dan sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c, segmen batas Desa Madani dengan Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maramba, Desa Tarengge Timur, dan Desa Madani terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2014-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 34,897''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh empat koma delapan sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 25,544''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma lima empat empat detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sultan hasanuddin hingga jalan sultan hasanuddin yang terletak pada TK 73.24.06.2014-06.2015-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 18,890''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit delapan belas koma delapan sembilan nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 20,501''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh koma lima nol satu detik lintang selatan); dan
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sultan hasanuddin hingga jalan pajatobu yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2014-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 14,051''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat belas koma nol lima satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 35,344''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh lima koma tiga empat empat detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Tarengge Timur, dan Desa Madani.

Pasal 5

Batas Desa Madani sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Madani dengan Desa Maramba Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Maramba, Desa Tarengge Timur, dan Desa Madani pada TK 73.24.06.2003-06.2014-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 34,897''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh empat koma delapan sembilan tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 25,544''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma lima empat empat detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan hingga ke sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2015-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 31,260''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh satu koma dua enam nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 53,820''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima puluh tiga koma delapan dua nol detik lintang selatan);

- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2015-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 25,393''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit dua puluh lima koma tiga sembilan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 0,779''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit nol koma tujuh tujuh sembilan detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2003-06.2015-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 48,401''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh delapan koma empat nol satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 8,200''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit delapan koma dua nol nol detik lintang selatan); dan
- e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti as jalan hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2003-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 54,769''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh empat koma tujuh enam sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 5,893''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma delapan sembilan tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Maramba dan Desa Madani.

Pasal 6

Batas Desa Madani sebelah barat dan sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, segmen batas Desa Madani dengan Desa Lampenai Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Tarengge Timur, dan Desa Madani dengan TK 73.24.06.2001-06.2014-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 14,051''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat belas koma nol lima satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 35,344''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh lima koma tiga empat empat detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti as jalan hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2015-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 10,093''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit sepuluh koma nol sembilan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 46,705''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh enam koma tujuh nol lima detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti as jalan hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2015-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol dua) dengan $120^{\circ} 50' 18,469''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit delapan belas koma empat enam sembilan

- detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 49,469''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh sembilan koma empat enam sembilan detik lintang selatan ke arah selatan);
- d. selanjutnya ke arah selatan mengikuti as jalan hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2015-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 7,469''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tujuh koma empat enam sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 56,630''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh enam koma enam tiga nol detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah timur mengikuti as jalan hingga perkebunan kelapa sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2015-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 38,918''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit tiga puluh delapan koma sembilan satu delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 4,584''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit empat koma lima delapan empat detik lintang selatan);
 - f. selanjutnya ke arah utara mengikuti perkebunan kelapa sawit hingga saluran pembuang yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2015-005 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol lima) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 48,460''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit empat puluh delapan koma empat enam nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 59,307''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit lima puluh sembilan koma tiga nol tujuh detik lintang selatan);
 - g. selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran pembuang hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2015-006 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu lima belas nomor nol nol enam) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 51,847''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh satu koma delapan empat tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 5,067''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma nol enam tujuh detik lintang selatan); dan
 - h. selanjutnya ke arah timur mengikuti as jalan hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2003-06.2015-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga dengan nol enam titik dua ribu lima belas titik nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 50' 54,769''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh menit lima puluh empat koma tujuh enam sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 5,893''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit lima koma delapan sembilan tiga detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Madani dan Desa Maramba.

Pasal 7

Batas Desa Madani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Madani dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 52

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN, DAN
 PENGESAHAN BATAS DESA MADANI
 KECAMATAN WOTU.

PETA BATAS DESA MADANI DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,
 ttd.
 BUDIMAN